



Analisis Pengalaman Wajib Pajak Dalam Proses Penagihan PBB P2 Dan Strategi Peningkatan Kepatuhan

Suwandi¹⁾, Rakhinda Dwi Artha Qairi²⁾

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia

one.onedy@gmail.com¹⁾
gairyartha111@gmail.com²⁾

Abstrak

Proses pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Namun pengalaman wajib pajak dalam proses ini dapat berbeda-beda sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak mereka. Meskipun pajak PBB P2 berperan penting dalam pendapatan daerah, namun sebagian wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami rincian pajak yang terutang dan tata cara pembayarannya. Variasi pengalaman ini memicu permasalahan dalam kepatuhan perpajakan. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis pengalaman wajib pajak dalam proses pemungutan pajak PBB P2 dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap beberapa wajib pajak dan analisis isi terhadap program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Hasil analisis menunjukkan adanya variasi pengalaman wajib pajak dalam proses pemungutan pajak PBB P2. Strategi peningkatan kepatuhan meliputi edukasi perpajakan, Insentif, peningkatan layanan pajak, transparansi penggunaan dana pajak, dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau perlu memperkuat program edukasi perpajakan, mengoptimalkan insentif, meningkatkan pelayanan pelanggan pajak, mendorong transparansi pengelolaan dana pajak, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kata kunci: Pembayar Pajak; Pengumpulan Pajak; PBB P2; Pemenuhan Pajak; Strategi Perbaikan

Abstract

The process of collecting urban and rural land and building tax (PBB P2) is an important aspect of the taxation system in Indonesia. However, taxpayers' experiences in this process can vary, thus affecting their level of tax compliance. Even though the PBB P2 tax plays an important role in regional income, some taxpayers have difficulty understanding the details of the tax owed and the payment procedures. This variation in experience triggers problems in tax compliance. In this context, the research aims to analyze taxpayers' experiences in the PBB P2 tax collection process and identify strategies to increase compliance. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews with several taxpayers and content analysis of programs that have been implemented by the Lamandau Regency Regional Government. The results of the analysis show that there are variations in taxpayer experience in the PBB P2 tax collection process. Strategies to increase compliance include tax education, incentives, improving tax services, transparency in the use of tax funds, and active community participation. The Lamandau Regency Regional Government needs to strengthen tax education programs, optimize incentives, improve tax customer service, encourage transparency in the management of tax funds, and encourage active community participation to increase tax compliance.

Key words: Taxpayers; Tax Collection; PBB P2; Tax Compliance; Improvement Strategies

PENDAHULUAN

Dalam proyek-proyek pembangunan, dana menjadi kebutuhan utama bagi Pemerintah Indonesia. Pajak, sebagai sumber utama pendanaan, menjadi pondasi penting dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sebagai wajib pajak (WP) dalam memberikan kontribusi keuangan kepada negara melalui pajak sangatlah vital. Kontribusi pajak yang diberikan oleh masyarakat dianggap mendukung kelancaran semua kegiatan pembangunan yang direncanakan. Salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Tingkat kepatuhan yang tinggi dari pihak wajib pajak menjadi sangat penting untuk memastikan pengumpulan pajak berjalan dengan lancar. Hal ini juga berlaku dalam pemungutan pajak PBB P2, di mana kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak menjadi kunci utama. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada situasi di mana mereka memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan benar. Namun, dalam praktiknya, negara sering mengalami kesulitan dalam mengumpulkan pajak, termasuk pajak PBB P2.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) memegang peranan krusial dalam struktur pendapatan pemerintah daerah di Indonesia. Sebagai instrumen finansial yang mengenakan beban kepada pemilik properti, pajak PBB P2 menjadi sumber pendapatan utama yang mendukung berbagai program pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, pajak PBB P2 bukan hanya menjadi sumber pendapatan tetapi juga memainkan peran penting dalam memajukan daerah melalui kontribusinya pada pembangunan masyarakat dan infrastruktur.

“Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah PBB P2. Perbedaan antara PBB P2 dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya terletak pada objek pajak dan wewenang pemungutannya. PBB P2 dikenakan pada bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Sementara PBB lainnya, seperti PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, dan PBB Pertambangan atau yang disebut dengan PBB-P3, dikenakan pada sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya, dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat” (Mazidah, 2022; Purmidi, 2015; Tommy, 2023).

Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak PBB P2 menjadi fokus utama dalam mengatasi permasalahan penagihan pajak ini. Sejumlah daerah di Indonesia menghadapi kendala dalam menjamin kepatuhan wajib pajak, baik itu akibat ketidakmampuan ekonomi, tingkat pemahaman yang rendah terhadap peraturan pajak, atau kurangnya kesadaran akan kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah. Tingginya tingkat ketidakpatuhan tersebut memberikan dampak serius terhadap pendapatan daerah dan menantang stabilitas keuangan pemerintah setempat.

Efektivitas sistem perpajakan menjadi isu krusial dalam upaya meningkatkan penagihan pajak PBB P2. Diperlukan sebuah sistem yang efisien dan terkini dalam mengidentifikasi, menghitung, dan menagih pajak properti. Ketersediaan data yang akurat, penerapan teknologi informasi yang canggih, dan proses administratif yang efisien menjadi elemen-elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas sistem ini. Kualitas layanan pajak juga turut menjadi faktor penentu dalam memastikan keberhasilan penagihan pajak PBB P2. Keterbukaan informasi, kemudahan dalam proses pembayaran, serta responsifnya pelayanan terhadap pertanyaan wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan kemudahan proses penagihan. Perubahan regulasi pajak yang dinamis juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga pemahaman yang baik terhadap perubahan ini menjadi penting, baik dari pihak wajib pajak maupun penyelenggara pajak, untuk mencegah ketidaksesuaian dan kesalahan dalam proses penagihan.

Tabel 1. Penerimaan Pajak PBB P2 Kabupaten Lamandau

Tahun	Rencana Target			Realisasi			Sisa		
	WP/ SPPT	Pajak Terutang	%	WP/ SPPT	Pajak Terutang	%	WP/ SPPT	Pajak Terutang	%
2020	51.488	3.827.533.461	100	37.179	2.781.150.600	72,66	14.309	1.065.091.201	27,83
2021	56.121	4.335.546.110	100	41.766	3.301.946.591	76,16	14.355	1.033.692.545	23,84
2022	59.983	6.271.686.062	100	38.328	4.265.443.773	68,01	21.655	2.006.242.289	31,99
2023	63.068	6.408.700.032	100	38.530	4.218.219.835	65,87	24.538	2.190.480.197	34,18

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

Tabel 1 menunjukkan data penerimaan PBB P2 Kabupaten Lamandau selama empat tahun terakhir (2020-2023). Rencana target penerimaan pajak, jumlah Wajib Pajak (WP) dan Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang (SPPT), serta persentase pajak terutang dijabarkan dalam tabel untuk masing-masing tahun. Pada tahun 2020, rencana target penerimaan PBB P2 adalah sebanyak 51.488 dengan pajak terutang sebesar 3.827.533.461. Realisasi penerimaan 37.179 dari target mencapai 72,66% sebesar 2.781.150600, sisa target sebanyak 14.309 memiliki pajak terutang sebesar 1.065.091201, atau 27,83%.

Pada tahun 2021, terdapat kenaikan rencana target penerimaan menjadi 56.121 dengan pajak terutang sebesar 4.335.546.110. Realisasi penerimaan 41.766 dari target mencapai 76,16% sebesar 3.301.946.591, sisa target sebanyak 14.355 dengan pajak terutang 1.033.692.545 atau 23,84% dari target. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan rencana target penerimaan menjadi 59.983 dengan pajak terutang 6.271.686.062. Realisasi penerimaan 38.328 dari target, sebesar 4.265.443.773 atau 68,01%. Sisa target sebanyak 21.655 memiliki pajak terutang 2.006.242.289, atau 31,99%. Terakhir, pada tahun 2023, rencana target penerimaan PBB P2 meningkat menjadi 63.068 dengan pajak terutang 6.408.700.032. Realisasi penerimaan mencapai 38.530, sebesar 4.218.219.835 atau 65,87%. Sisa target sebanyak 24.538 memiliki pajak terutang sebesar 2.190.480.197, mencapai 34,18%.

Dari informasi di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan antara target dan realisasi penerimaan pajak PBB P2 setiap tahunnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang memengaruhi proses penagihan pajak, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, efisiensi sistem perpajakan, dan kualitas layanan pajak. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami perbedaan ini secara lebih mendalam. Upaya peningkatan penagihan Pajak PBB P2 juga perlu diarahkan dengan strategi yang tepat sesuai dengan dinamika data yang tercatat dalam tabel tersebut.

Pentingnya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks penagihan pajak tergambar dalam UU 1 Tahun 2022, yang menggantikan UU 28 Tahun 2009. Perubahan ini menunjukkan evolusi dalam sistem keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dapat berdampak langsung pada penagihan pajak PBB P2. PP 135 Tahun 2000 dan PP 35 Tahun 2023 menetapkan prosedur dan ketentuan umum terkait penagihan pajak daerah. Sementara itu, PMK 207/PMK.07/2018 memberikan pedoman yang lebih terinci mengenai penagihan dan pemeriksaan pajak daerah, termasuk pajak PBB P2.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pengalaman wajib pajak dalam proses penagihan pajak PBB P2 dan merumuskan strategi peningkatan kepatuhan. Metode kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam perspektif, pengalaman, dan motivasi wajib pajak dalam menjalani proses penagihan pajak. Selain itu melalui pendekatan ini diharapkan dapat merumuskan strategi peningkatan kepatuhan yang efektif untuk meningkatkannya.

Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa "Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak" (Hidayah, 2014; Khasanah & Rachman, 2021; Krisdayanti & Gunarianto, 2022; Nini *et al.*, 2022; Pravasanti, 2020; Rusandi *et al.*, 2017). Namun, ada juga pandangan yang berbeda, seperti "sikap wajib pajak, motivasi, dan kesadaran wajib pajak yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak" (Pangestika, 2018).

Dalam proses penagihan pajak PBB P2, pengalaman wajib pajak memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak termasuk sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pemanfaatan teknologi, dan kualitas pelayanan (Agun *et al.*, 2022; Alfiah & Latifah, 2017; Aryati & Putritanti, 2017; Boediono *et al.*, 2019; Pujilestari *et al.*, 2021).

Studi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Agun *et al.*, 2022). Selain itu, pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak (Aryati & Putritanti, 2017).

Pemberian sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak juga terbukti mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB P2 (Nafiah & Warno, 2018; Sandra & Angelika, 2022). Faktor lain seperti pemahaman peraturan perpajakan, motivasi, dan keadilan prosedural, distributif, serta retributif juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Herman *et al.*, 2023; Wardani & Nistiana, 2022). Dalam konteks peningkatan kepatuhan, penting untuk memperhatikan faktor-faktor seperti pemeriksaan pajak, religiusitas, nasionalisme, dan kebijakan sunset policy (Alfiah & Latifah, 2017; Daniati & Ismatullah, 2022; Suyanto & Pratama, 2018). Selain itu, penggunaan teknologi informasi, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas layanan juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Andi *et al.*, 2020; Saputra *et al.*, 2021; Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015).

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, pihak yang berwenang dapat merancang strategi yang lebih optimal untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mencapai target penerimaan pajak yang diharapkan. Dari sudut pandang ini, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup pertanyaan seputar pengalaman wajib pajak dalam proses penagihan pajak PBB P2 dan strategi mana yang lebih efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan.

Untuk mendukung penelitian ini, akan dilakukan wawancara mendalam dengan sejumlah wajib pajak yang memiliki pengalaman dalam proses penagihan pajak PBB P2. Selain itu, analisis dokumen dan observasi juga akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konteks dan dinamika penagihan pajak PBB P2. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman terhadap pengalaman wajib pajak dalam proses penagihan pajak PBB P2 dan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi secara langsung di lokasi untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai situasi yang sedang diamati. Analisis data menggunakan pendekatan interaktif yang mencakup langkah-langkah seperti penggabungan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan (Miles *et al.*, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan

1. Pengalaman Wajib Pajak Dalam Proses Penagihan Pajak PBB P2.

Hasil temuan dari pengalaman wajib pajak dalam proses penagihan pajak PBB P2 memberikan gambaran yang sangat beragam. Dari beberapa narasumber yang berbeda, kami mengumpulkan berbagai perspektif, pengalaman, serta pandangan yang memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak.

Mayoritas narasumber mengungkapkan pengalaman yang beragam dalam proses penagihan pajak PBB P2. Sebagian menggambarkan pengalaman yang relatif lancar, di mana mereka tidak mengalami kesulitan yang signifikan dalam pembayaran pajak. Seperti yang diungkapkan oleh wajib pajak Bapak Arifin "Pengalaman saya sebagai wajib pajak dalam proses penagihan pajak PBB P2 cukup lancar secara umum. Saya selalu mencoba untuk membayar tepat waktu dan mengikuti prosedur yang ditetapkan". Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Novike dan Bapak Wiwid, yang masing-masing menjawab "Pengalaman saya dalam proses penagihan pajak PBB P2 cukup lancar dan jarang mengalami masalah yang signifikan. Saya selalu berusaha untuk mematuhi kewajiban saya sebagai wajib pajak". "Pengalaman saya dalam proses penagihan pajak PBB P2 tidak mengalami masalah. Saya selalu berusaha untuk membayar pajak tepat waktu dan mengikuti semua prosedur yang ditetapkan".

Namun, beberapa narasumber juga menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memahami rincian pajak yang harus dibayarkan dan prosedurnya. Seperti yang diungkapkan oleh wajib pajak Bapak Fernando "Saya memiliki pengalaman yang rumit dalam proses penagihan pajak PBB P2. Saya sering kesulitan memahami pemberitahuan pajak yang diterima dan terkadang merasa cemas jika ada ketidakjelasan". Kesulitan ini juga diungkapkan oleh Bapak Arman "Pengalaman saya dalam proses penagihan PBB P2 kadang-kadang menyulitkan. Saya kesulitan memahami rincian pajak dan mekanisme pembayaran yang menggunakan kode bayar". Hal ini menunjukkan adanya variasi pengalaman di antara wajib pajak dalam menghadapi proses penagihan pajak PBB P2.

Persepsi wajib pajak terhadap proses penagihan pajak PBB P2 cenderung bervariasi. Sebagian menyatakan persepsi positif, merasa bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Seperti yang diungkapkan oleh wajib pajak Bapak Arifin "Persepsi saya terhadap proses penagihan pajak PBB P2 cukup positif. Saya merasa bahwa pemerintah daerah memberikan layanan yang cukup baik dalam hal memberikan informasi dan panduan tentang kewajiban pajak". Hal yang sama juga diungkapkan Ibu Novike dan Bapak Wiwid, yang masing-masing menjawab "Persepsi saya terhadap proses penagihan pajak PBB P2 adalah positif. Saya merasa bahwa pemerintah memberikan layanan yang baik dan informatif kepada wajib pajak". "Persepsi saya terhadap proses penagihan pajak PBB P2 adalah positif karena saya merasa bahwa pemerintah telah memberikan layanan yang cukup baik dan membantu".

Namun, ada juga yang memiliki persepsi negatif, merasa bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam penyediaan layanan kepada wajib pajak. Persepsi negatif tersebut umumnya

berkaitan dengan kurangnya kejelasan informasi, keterbatasan dalam sistem pembayaran, dan sulitnya mendapatkan bantuan dari pihak pajak. Seperti yang diungkapkan oleh wajib pajak Bapak Fernando dan Bapak Arman “Persepsi saya terhadap proses penagihan pajak PBB P2 agak negatif karena adanya kebingungan terkait proses pembayaran pajak PBB P2 secara online dan ketidakjelasan informasi yang disediakan dan kesulitan dalam mengakses bantuan pada petugas pajak”. “Persepsi saya terhadap proses penagihan pajak PBB P2 kurang baik karena rincian pajak yang membingungkan serta proses pembayaran pajak PBB P2 secara online yang menyulitkan dan ketidakjelasan informasi yang disediakan dalam mengakses bantuan pada petugas pajak”.

Sejumlah kendala diidentifikasi oleh wajib pajak dalam proses pembayaran pajak PBB P2. Kendala yang paling umum adalah terkait dengan masalah teknis dalam sistem pembayaran online, kurangnya kejelasan informasi, dan kurangnya ketersediaan bantuan dari pihak pajak. Kendala-kendala ini sering kali menyulitkan wajib pajak dalam memahami rincian pajak yang harus dibayarkan dan prosedurnya, sehingga dapat menghambat proses pembayaran.

Sebagian narasumber menyatakan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh pihak pajak dalam proses penagihan pajak PBB P2 sudah memuaskan. Mereka menganggap pihak pajak cukup responsif terhadap pertanyaan atau keluhan mereka. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kualitas layanan tersebut masih perlu ditingkatkan. Responsivitas yang lambat dan kurangnya ketersediaan bantuan ketika diperlukan merupakan beberapa masalah yang dihadapi oleh wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB P2 dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara dan dorongan untuk mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat juga faktor-faktor lain seperti kualitas layanan pajak, ketersediaan informasi, dan kemudahan akses terhadap sistem pembayaran yang juga berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan.

2. Strategi Peningkatan Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak PBB P2.

Penelitian ini mengeksplorasi beragam strategi yang diusulkan atau diimplementasikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak PBB P2. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber wajib pajak yang beragam, serta evaluasi terhadap program-program yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah, beberapa temuan penting telah ditemukan.

Pertama-tama, strategi yang dianggap efektif adalah melalui pendekatan edukasi dan penyuluhan pajak yang intensif. Wajib pajak yang memahami dengan baik kewajiban pajak mereka dan pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Program penyuluhan pajak yang berkelanjutan, baik melalui seminar, workshop, atau kampanye informasi, menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wiwit yang menyatakan bahwa “Saya percaya bahwa penyuluhan dan edukasi pajak yang intensif akan menjadi strategi yang efektif. Banyak wajib pajak mungkin tidak sepenuhnya memahami kewajiban pajak mereka atau pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hal ini, kami mungkin dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan”. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan aksesibilitas informasi tentang peraturan perpajakan dan prosedur pembayaran pajak, serta memberikan bantuan dan dukungan yang lebih luas kepada wajib pajak yang membutuhkan.

Selain edukasi, pemberian insentif kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu juga terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan. Insentif tersebut dapat berupa potongan pajak, pengurangan denda, atau penghargaan lainnya sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Program insentif pajak yang diadakan secara berkala oleh pemerintah daerah mampu memberikan stimulus positif kepada wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih baik.

Hal yang sejalan diungkapkan oleh Bapak Arifin yang mengungkapkan bahwa “Saya melihat bahwa strategi yang telah diusulkan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah telah memberikan hasil yang positif. Ada peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak di komunitas kami. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal ketersediaan informasi dan bantuan yang lebih luas kepada wajib pajak”. Beliau juga menambahkan bahwa “Saya pikir penting untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung strategi peningkatan kepatuhan pajak. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan

dana pajak juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan”.

Selanjutnya, peningkatan layanan pelanggan pajak juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang merasa didukung dan mendapatkan pelayanan yang responsif dari pihak pajak cenderung lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa layanan pelanggan pajak mereka dapat diakses dengan mudah, responsif terhadap pertanyaan dan keluhan wajib pajak, serta memberikan solusi yang efektif terhadap masalah yang timbul.

Transparansi dalam penggunaan dana pajak juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan lebih termotivasi untuk membayar pajak jika mereka merasa yakin bahwa dana pajak digunakan dengan efisien dan bertanggung jawab untuk kepentingan bersama. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Novike yang menyatakan bahwa “Menurut saya, strategi yang efektif adalah dengan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana pajak dan memberikan insentif kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu. Selain itu, edukasi pajak yang lebih intensif juga perlu diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kewajiban pajak”.

Terakhir, partisipasi aktif masyarakat juga merupakan faktor penting dalam mendukung strategi peningkatan kepatuhan pajak. Masyarakat perlu menjadi mitra dalam upaya penegakan pajak dengan melaporkan pelanggaran pajak yang mereka ketahui, serta memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program peningkatan kepatuhan pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arifin, yang menyebutkan bahwa “Masyarakat harus lebih aktif dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Mereka dapat melakukannya dengan membayar pajak tepat waktu, berpartisipasi dalam program penyuluhan pajak, dan melaporkan pelanggaran pajak jika ditemukan”. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pajak yang lebih efektif.

Dari jawaban-jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB P2 meliputi penyuluhan dan edukasi pajak yang intensif, insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu, peningkatan layanan pelanggan pajak, serta transparansi dalam penggunaan dana pajak. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung strategi ini dengan menjadi lebih proaktif dalam memahami kewajiban pajak mereka dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam upaya penegakan pajak yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran PBB P2 melibatkan berbagai pendekatan yang saling terkait. Edukasi dan penyuluhan, pemberian insentif, peningkatan layanan pelanggan pajak, transparansi dalam penggunaan dana pajak, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan komponen-komponen utama dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan holistik yang memperhatikan semua aspek tersebut dalam merancang dan melaksanakan strategi peningkatan kepatuhan pajak yang efektif.

Pembahasan

1. Pengalaman Wajib Pajak Dalam Proses Penagihan Pajak PBB P2.

Analisis hasil temuan mengenai pengalaman wajib pajak dalam proses penagihan pajak PBB P2 dengan teori yang telah diberikan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta kompleksitas hubungan antara mereka.

a. Pengaruh Faktor Kesadaran dan Pengetahuan Pajak:

Hasil temuan menunjukkan bahwa kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. Sebagian wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan dan pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan juga membantu wajib pajak untuk memahami prosedur pembayaran dan menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan.

Pengalaman wajib pajak dalam proses penagihan pajak PBB P2 dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pengetahuan mereka tentang kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih lancar dalam memahami rincian pajak yang harus dibayarkan dan prosedurnya. Ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap

- kepatuhan (Agun *et al.*, 2022).
- b. Kualitas Layanan Pajak:
Temuan menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak berperan penting dalam pengalaman wajib pajak dan dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap proses penagihan pajak PBB P2. Wajib pajak yang merasa bahwa layanan pajak kurang memuaskan cenderung memiliki persepsi negatif terhadap proses penagihan pajak. Masalah seperti responsivitas yang lambat dari pihak pajak, kurangnya kejelasan informasi, dan sulitnya mendapatkan bantuan dari petugas pajak dapat menghambat proses pembayaran dan menyebabkan ketidakpatuhan. Temuan menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak berperan penting dalam pengalaman wajib pajak dan dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap proses penagihan pajak PBB P2. Ketersediaan informasi yang jelas dan kemudahan akses terhadap sistem pembayaran menjadi faktor penting dalam menentukan pengalaman wajib pajak. Hal ini konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa kualitas layanan pajak dapat mempengaruhi persepsi dan kepatuhan wajib pajak (Sandra & Angelika, 2022).
 - c. Ketersediaan Informasi dan Kemudahan Akses:
Kendala dalam memahami rincian pajak dan prosedurnya, serta masalah teknis dalam sistem pembayaran online, menunjukkan pentingnya ketersediaan informasi yang jelas dan kemudahan akses terhadap sistem pembayaran. Wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan atau mengakses layanan pembayaran pajak secara online cenderung memiliki kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini sesuai dengan teori yang menekankan bahwa ketersediaan informasi dan kemudahan akses terhadap sistem pembayaran dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Boediono *et al.*, 2019). Peningkatan aksesibilitas dan kejelasan informasi perpajakan dapat membantu mengurangi hambatan-hambatan tersebut.
 - d. Teknis dalam Sistem Pembayaran:
Kendala teknis dalam sistem pembayaran online juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengalaman wajib pajak. Masalah seperti kebingungan terkait dengan prosedur pembayaran dan kesulitan dalam mengakses informasi dapat menyebabkan ketidakpuasan dan menghambat proses pembayaran. Ini menunjukkan pentingnya ketersediaan informasi yang jelas dan kemudahan akses terhadap sistem pembayaran, sesuai dengan teori yang menekankan bahwa ketersediaan informasi dan kemudahan akses terhadap sistem pembayaran dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Boediono *et al.*, 2019).
"Jika WP memilih membayar PBB secara langsung ke tempat pembayaran yang ditentukan, saat melakukan pembayaran, WP hanya perlu menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2 dan memberikan pembayaran secara langsung" (Prong *et al.*, 2023). Sebagai bukti pembayaran, WP akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari kantor penerima pembayaran PBB P2. "Jika SPPT belum diterima oleh WP, namun STTS sudah tersedia di tempat pembayaran, WP dapat membayar PBB P2 dengan menunjukkan SPPT tahun sebelumnya" (Tanjung *et al.*, 2021). "Selain itu, WP dapat melakukan pembayaran PBB P2 melalui prosedur pemindahbukuan atau transfer, pengiriman uang melalui bank, atau kantor pos" (Priyatna, 2022).
 - e. Persepsi dan Responsivitas Pihak Pajak:
Persepsi wajib pajak terhadap kualitas layanan pajak, termasuk responsivitas pihak pajak terhadap pertanyaan atau keluhan, mempengaruhi persepsi mereka terhadap proses penagihan pajak. Wajib pajak yang merasa bahwa pihak pajak tidak responsif terhadap kebutuhan atau pertanyaan mereka cenderung memiliki persepsi negatif terhadap proses penagihan pajak. Ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap layanan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka (Nafiah & Warno, 2018). Responsivitas yang baik dari pihak pajak terhadap pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan.

Dengan memadukan hasil temuan dengan teori yang ada, kita dapat melihat bahwa faktor-faktor seperti kesadaran dan pengetahuan perpajakan, kualitas layanan pajak, ketersediaan informasi, dan persepsi terhadap pihak pajak saling terkait dan saling mempengaruhi dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak PBB P2. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penting untuk memperhatikan dan memperbaiki aspek-aspek ini secara holistik dalam strategi penagihan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait.

2. Strategi Peningkatan Kepatuhan Dalam Pembayaran Pajak PBB P2.

Hasil temuan mengenai strategi peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak PBB P2 mencerminkan pendekatan yang holistik dan komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait. Berikut adalah analisis hasil temuan dengan membandingkan kajian teori dan penelitian terdahulu:

a. Pendekatan Edukasi dan Penyuluhan:

Temuan menunjukkan bahwa pendekatan edukasi dan penyuluhan pajak yang intensif dianggap efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ini sejalan dengan teori yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Agun *et al.*, 2022). Program-program penyuluhan dan kampanye informasi menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.

b. Pemberian Insentif:

Strategi pemberian insentif kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu juga terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan. Hal ini konsisten dengan teori yang menunjukkan bahwa insentif pajak dapat memberikan stimulus positif kepada wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka (Sandra & Angelika, 2022). Potongan pajak, pengurangan denda, atau penghargaan lainnya dapat menjadi dorongan bagi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

c. Peningkatan Layanan Pelanggan:

Temuan menyoroti pentingnya peningkatan layanan pelanggan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Responsivitas dan ketersediaan layanan yang baik dari pihak pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Ini sejalan dengan teori yang menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak dapat mempengaruhi persepsi dan kepatuhan wajib pajak (Nafiah & Warno, 2018). Layanan pelanggan yang responsif dan efektif dapat memberikan solusi yang memuaskan terhadap masalah yang timbul, serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

d. Transparansi dalam Penggunaan Dana Pajak:

Temuan menunjukkan bahwa transparansi dalam penggunaan dana pajak juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan lebih termotivasi untuk membayar pajak jika mereka yakin bahwa dana pajak digunakan secara efisien dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan teori yang menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah (Boediono *et al.*, 2019).

e. Partisipasi Aktif Masyarakat:

Temuan menyoroti peran penting masyarakat dalam mendukung strategi peningkatan kepatuhan pajak. Partisipasi aktif masyarakat dalam program penyuluhan, pelaporan pelanggaran pajak, dan dukungan terhadap pemerintah daerah dalam penegakan pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat. Ini sesuai dengan teori yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Agun *et al.*, 2022).

Dengan demikian, hasil temuan tersebut mencerminkan kesesuaian dengan teori dan penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan strategi yang efektif dalam meningkatkannya. Pendekatan yang holistik yang melibatkan edukasi, insentif, peningkatan layanan, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mencapai tujuan peningkatan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak yang efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak PBB P2 memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan edukasi dan penyuluhan pajak yang intensif, pemberian insentif kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu, peningkatan layanan pelanggan pajak, transparansi dalam penggunaan dana pajak, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan komponen-komponen utama dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten Lamandau perlu meningkatkan program-program penyuluhan dan kampanye informasi tentang kewajiban pajak dan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah

Kabupaten Lamandau. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa untuk menyampaikan informasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Langkah kedua yaitu pemberian insentif kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu perlu dioptimalkan dengan cara memberikan potongan pajak, pengurangan denda, atau penghargaan lainnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Lamandau juga perlu mengadakan program insentif secara berkala dan menyediakan informasi yang jelas tentang insentif yang tersedia untuk mendorong kepatuhan pajak. Pemerintah daerah Kabupaten Lamandau juga harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program peningkatan kepatuhan pajak, termasuk program penyuluhan, pelaporan pelanggaran pajak, dan dukungan terhadap upaya penegakan pajak. Masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam perumusan kebijakan dan implementasi program pajak.

Selain itu layanan pelanggan pajak perlu ditingkatkan dalam hal responsivitas, ketersediaan informasi, dan solusi terhadap masalah yang timbul. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa layanan tersebut mudah diakses oleh wajib pajak dan memberikan dukungan yang efektif dalam pemenuhan kewajiban pajak. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut secara komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat serta mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi pajak yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas dari setiap langkah yang diambil guna memastikan pencapaian tujuan peningkatan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian ini termasuk terbatasnya cakupan geografis, yang hanya mencakup Kabupaten Lamandau, serta keterbatasan dalam sumber daya dan data. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati ketika diterapkan pada konteks yang lebih luas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi penagihan pajak PBB P2.

Beberapa saran dapat diajukan untuk peningkatan positif mengenai pengalaman wajib pajak dalam proses penagihan pajak PBB P2 dan strategi yang efektif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah penguatan program edukasi dan penyuluhan pajak yang intensif, optimalisasi program pemberian insentif kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu, peningkatan layanan pelanggan pajak, transparansi dalam penggunaan dana pajak, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan sunset policy , tax amnesty , kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 1081–1090.
- Andi, A., Tirani, C., & Ginanjar, S. (2020). Pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak serta sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pajak penghasilan pasal 25 pada kantor pelayanan pajak pratama kabupaten pandeglang. *Ijab Indonesian Journal of Accounting and Business*, 2(1), 1–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/accounting.v2i1.17>
- Aryati, T., & Putritanti, L. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 1155–1168. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4669>
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 22–37. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>
- Daniati, N., & Ismatullah, I. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Nasionalisme Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 275–282. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.985>
- Herman, L. A., Rissi, D. M., & JR, S. R. (2023). Persepsi Kepatuhan Perpajakan Yang Dipengaruhi Oleh Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, Dan Keadilan Retributif. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 151–162. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1279>
- Hidayah, N. U. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta Tahun 2013*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

- Dalam Membayar PBB. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1).
<https://doi.org/http://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>
- Krisdayanti, M., & Gunarianto, G. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhinya kewajiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tirtoyudo. *Prosiding Konferensi Nasional Akuntansi & Keuangan*, 4, 449–454. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art56>
- Mazidah, A. (2022). *Apa Perbedaan PBB P2 dan PBB P3? Cek di sini*. Ortax.Org. <https://ortax.org/apa-perbedaan-pbb-p2-dan-pbb-p3-cek-disini>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis - A Methods Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications, Inc.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Priyatna, D. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan Dan Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan (Studi Pada Bapenda Kab. Lamongan)*. Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.
- Prong, F. N., Lambey, R., & Latjandu, L. D. (2023). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(02), 113–120. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.47919>
- Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estralita Trisnawati. (2021). The Role of Service Quality in Individual Taxpayer Compliance: Tax Socialization and Tax Sanctions. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51.
- Purmidi. (2015). *Mengenal PBB-P2 dan PBB-P3*. Bapenda.Inhukab.Go.Id. <https://bapenda.inhukab.go.id/web/detailberita/207>
- Rusandi, M., Malisan, L., & Oktavianti, B. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.29264/jiam.v2i3.1093>
- Sandra, A., & Angelika, W. (2022). Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, penghasilan, kualitas pelayanan dan sosialisasi terhadap kepatuhan membayar pbb-p2. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 19(3), 266–282. <https://doi.org/https://doi.org/10.37476/akmen.v19i3.2642>
- Saputra, P. H., Hamid, B., & Yulia, T. K. (2021). Kebijakan Fiskal Pemerintah, Layanan Pajak Daring dan Kepatuhan Persepsian Wajib Pajak Pribadi di Kota Samarinda. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(2), 291–300. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i2.4745>
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Cet.3). Alfabeta.
- Suyanto, S., & Pratama, Y. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 139–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704>
- Tanjung, C. N., Pribadi, J., & Yanuar, R. D. (2021). Analisis Efektivitas Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Penerimaan Pajak Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(3), 266–277.
- Tommy. (2023). *Pahami Perbedaan PBB-P2 dan PBB-P3*. Pajak.Com. <https://www.pajakku.com/read/617fc2cf4c0e791c3760bc7e/Pahami-Perbedaan-PBB-P2-dan-PBB-P3->
- Wardani, D., & Nistiana, L. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 106–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.141>